

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Manusia berkomunikasi untuk memperoleh suatu informasi. Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart mendefinisikan komunikasi sebagai:

“...proses melalui mana individu dalam hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dan dengan lingkungan.” (Ruben & Stewart, 2013, p. 19)

Ruben dan Stewart juga menjabarkan empat asas dari komunikasi, yaitu, (1) komunikasi adalah proses, (2) komunikasi sangatlah mendasar untuk individu, hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat, (3) komunikasi melibatkan penerimaan dan penciptaan pesan serta mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan, dan (4) komunikasi membuat seseorang beradaptasi dengan orang lain dan lingkungan (Ruben & Stewart, 2013, pp. 16 - 19). Dapat diartikan bahwa manusia berkomunikasi untuk memperoleh informasi. Komunikasi sendiri tergolong menjadi tujuh bidang. Salah satu bidang tersebut adalah media massa dan media sosial (Wood, 2013, p. 15). Pada intinya, baik media massa dan media sosial bertugas untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan kebenaran, karena sama-sama berperan besar dalam ilmu komunikasi.

Internet membuka peluang bagi media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi dapat dilakukan secara bebas. Berdasarkan data dari We Are Social pada Januari 2019, pengguna internet di seluruh dunia adalah sebanyak 4,3 miliar orang.

Gambar 1.1 Digital Around The World in 2019




Sumber: (Digital 2019: Global Internet Use Accelerates, 2019)

Berdasarkan data di atas, populasi dunia hingga Januari 2019 telah mencapai 7,6 miliar orang. Dari 7,6 miliar orang tersebut, terdapat 4,3 miliar pengguna internet dan 3,4 miliar pengguna aktif media sosial. Hal ini memungkinkan jutaan informasi tersebar setiap harinya.

Namun, tidak menutup kemungkinan jika informasi yang tersebar di internet adalah berita palsu atau hoaks. Penyebaran informasi palsu atau hoaks mudah untuk ditemukan di berbagai platform, khususnya platform media sosial. Sebuah penelitian karya Vosoughi, Roy, dan Aral pada tahun 2018, menemukan

bahwa pada faktanya, orang-orang sering menyebarkan berita palsu di media sosial. Penelitian tersebut menemukan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat, lebih dalam, lebih jauh, dan lebih luas dibandingkan dengan berita akurat. Mereka juga menemukan bahwa berita palsu yang lebih sering tersebar di media sosial Twitter adalah berita tentang politik (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018).

Gambar 1.2 Intensitas Rumor yang Beredar di Twitter periode tahun 2006 - 2017



Sumber: The spread of true and false news online (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018)

Hoaks bahkan sudah pernah tersebar di dunia, sebelum internet ditemukan. Salah satu kasus hoaks tersebut adalah saat diduga ditemukannya buku harian pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Dilansir dari History, pada tahun 1983 sebuah surat kabar dari Jerman bernama Stern memberitahukan publik bahwa mereka

menemukan 60 buku catatan yang diasumsi sebagai buku harian Hitler. Namun, pada awal Mei 1983, buku catatan tersebut dinyatakan palsu oleh pemerintah Jerman Barat, karena tulisan tangan yang tertulis di buku tersebut tidak cocok dengan tulisan Hitler (History's Most Famous Literary Hoaxes, 2019).

Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menjelaskan bahwa sekitar 800.000 situs di Indonesia telah terindikasi sebagai penyebar berita palsu atau hoaks (Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia, 2017).

Pada tanggal 7 hingga 9 Februari 2017, Masyarakat Telematika Indonesia mengadakan survei wabah hoaks terhadap 1.116 responden di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 44,30% masyarakat menyatakan menerima berita hoaks setiap hari. Jenis hoaks yang paling banyak diterima responden adalah sosial politik atau berita-berita mengenai Pilkada atau pemerintahan dengan persentase 91,80% (Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional, 2017).

Melihat fenomena hoaks yang kunjung tidak habis, muncul sebuah kegiatan yang dinamakan *fact checking* atau periksa fakta. Pada awalnya, pengecekan fakta muncul di Amerika Serikat sejak tahun 2003 oleh FactCheck.org. Selanjutnya The Washington Post Fact Checker muncul pada tahun 2007. Akhirnya, sejak tahun 2012, organisasi pemeriksa fakta mulai muncul di puluhan negara dan membantu mengurangi hoaks. Bahkan beberapa organisasi pemeriksa fakta tersebut merupakan satu bagian dari dunia jurnalistik. Kini, mereka tergabung dalam satu jaringan yang dibentuk oleh Poynter Institute. Jaringan tersebut bernama

International Fact-Checking Network (Fact-checking organizations around the globe embrace code of principles, 2016).

International Fact Checking Network (IFCN) muncul sebagai unit yang dibentuk oleh Poynter Institute dan didedikasikan untuk menyatukan pemeriksa fakta dan mengurangi hoaks (The International Fact-Checking Network, n.d.). IFCN dibentuk pada September 2015, dan masih aktif mengumpulkan dan menyatukan organisasi pemeriksa fakta dari seluruh dunia. Setiap tahunnya, masing-masing organisasi pemeriksa fakta perlu menunjukkan, bagaimana cara masing-masing organisasi menjalankan lima prinsip yang dibuat IFCN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi pada khalayak, sejauh mana mereka melakukan tugasnya sebagai pemeriksa fakta (Fact-checking organizations around the globe embrace code of principles, 2016).

Adapun lima kode prinsip tersebut yaitu, (1) Komitmen terhadap Nonpartisan dan Keadilan, (2) Komitmen terhadap Transparansi Sumber, (3) Komitmen terhadap Transparansi Pendanaan dan Organisasi, (4) Komitmen terhadap Transparansi Metodologi, dan (5) Komitmen terhadap Kebijakan Koreksi Terbuka dan Jujur (The commitments of the code of principles, n.d.).

Beberapa media daring di Indonesia juga sudah di klarifikasi sebagai organisasi periksa fakta yang telah memenuhi lima prinsip IFCN. Media-media tersebut adalah Tirto, Liputan6, Tempo, dan Kompas.com (IFCN Signatories, n.d.).

Berdasarkan IFCN, berikut merupakan penjabaran melalui tabel, tingkatan bagaimana media-media daring Indonesia yang sudah diverifikasi IFCN menjalankan tugasnya sebagai organisasi periksa fakta (IFCN Signatories, n.d.).

Tabel 1.1 Tingkat Penerapan Lima Prinsip IFCN di Media Daring Indonesia

Media Daring	<i>Nonpartisanship and Fairness</i> (Nonpartisan dan Keadilan)		<i>Transparency of Sources</i> (Transparansi Sumber)	<i>Transparency of Funding & Organization</i> (Transparansi Pendanaan & Organisasi)			<i>Transparency of Methodology</i> (Transparansi Metodologi)		<i>Open & Honest Corrections Policy</i> (Kebijakan Koreksi Terbuka dan Jujur)	
	10 Bukti Tautan.	Kebijakan posisi advokasi/ politik.	Penjelasan bagaimana sumber pada berita diperoleh.	Tautan sumber pendanaan.	Keaktifan .	Pembaca dapat menghubungi pemeriksa fakta.	Tautan penjelasan metodologi pemeriksa fakta.	Formulir, alamat surel, atau nomor telepon untuk audiens.	Kebijakan koreksi.	Contoh koreksi yang pernah dibuat dalam satu tahun terakhir.
Kompas.com	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Liputan6.com	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tempo.co	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tirto.com	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Terpenuhi ● Belum Sepenuhnya Terpenuhi ● Tidak Terpenuhi

Sumber: (IFCN Signatories, n.d.)

Berdasarkan tabel, media Kompas.com, Liputan6.com, dan Tempo.co belum memenuhi prinsip transparansi sumber dari IFCN. Kovach dan Rosenstiel menyatakan bahwa seorang jurnalis harus setransparan mungkin terhadap sumber, sehingga khalayak dapat membuat penilaian mereka sendiri terhadap suatu informasi (Kovach & Rosenstiel, 2007, p. 92). Intinya, untuk mendapatkan fakta, baik jurnalis atau pemeriksa fakta yang juga adalah jurnalis bertugas mencari sumber atau data untuk menguji apakah sebuah informasi itu benar. Sumber atau data merupakan hal yang terpenting dalam berita, karena tanpanya, fakta tidak bisa ditemukan.

Dikutip dari IFCN, transparansi sumber dalam terjemahan bahasa Indonesia (The commitments of the code of principles, n.d.):

“Penanda tangan ingin agar pembacanya dapat memverifikasi temuan itu sendiri. Penanda tangan menyediakan semua sumber secara cukup rinci sehingga pembaca dapat mereplikasi pekerjaan mereka, kecuali dalam kasus-kasus di mana keamanan pribadi sumber dapat dikompromikan. Dalam kasus seperti itu, penandatanganan memberikan informasi sedetail mungkin.” (The commitments of the code of principles, n.d.)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa sebuah organisasi periksa fakta menyediakan sumber-sumber dengan lengkap dan rinci agar khalayak dapat verifikasi kembali/mereplikasi pekerjaannya. Namun, jika ada informasi yang dapat mengganggu keamanan narasumber, maka organisasi periksa fakta berhak untuk tidak menuliskan sumber. Secara garis besar, transparansi sumber mengharuskan pemeriksa fakta untuk menunjukkan bukti, sumber, atau data yang mereka temukan, dan mendeskripsikannya pada isi berita.

Peneliti memutuskan untuk meneliti bagaimana penerapan transparansi sumber kanal cek fakta di Kompas.com. Peneliti memilih Kompas.com, karena berdasarkan IFCN, hanya Kompas.com yang telah memenuhi lebih banyak prinsip IFCN, dibandingkan dengan media periksa fakta lainnya di Indonesia (Signatory: Kompas.com, 2018).

Sejak tahun 2016, “Hoaks atau Fakta?” mulai aktif memverifikasi informasi-informasi yang tersebar di masyarakat, internet, dan media sosial (About Us: Kompas.com, n.d.). Kompas.com telah diverifikasi oleh IFCN pada tanggal 15 Oktober 2018 (Signatory: Kompas.com, 2018).

Peneliti menggunakan prinsip transparansi sumber milik IFCN sebagai konsep utama dari penelitian. IFCN mendefinisikan bahwa untuk memenuhi prinsip transparansi sumber:

“Dalam laporan pemohon, sumber-sumber utama selalu direferensikan dan / atau ditautkan dengan jelas sehingga pembaca, pemirsa, atau pendengar dapat dengan mudah memahami dan mereplikasi pengecekan fakta jika mereka mau. Sumber yang digunakan merupakan sumber yang berkualitas tertinggi dan adalah ahli yang telah diperiksa, diteliti, dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, pemohon telah berbagi deskripsi yang menyakinkan tentang kebijakan penggunaan sumbernya.” (What does it take to be a signatory?, n.d.).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa pemeriksa fakta harus menyediakan sumber yang terlihat, mudah diakses, dan merupakan sumber kredibel yang memiliki bukti kuat. Selain itu, pemeriksa fakta juga harus berbagi deskripsi tentang kebijakannya dalam penyebutan sumber. Hal ini dimaksudkan untuk membuat khalayak mengerti dan dapat mereplikasi hasil temuan pemeriksa fakta. Konsep *transparency of sources* di IFCN tidak dijelaskan secara detail, sehingga peneliti juga menggunakan

dua konsep lain untuk memperkaya penelitian dan pengetahuan peneliti mengenai prinsip *transparency of sources*.

Konsep pertama yang akan peneliti gunakan adalah visibilitas dari artikel jurnal Michener dan Bersch (2013). Michener dan Bersch menyebutkan dua konsep transparansi, yaitu visibilitas (terlihat dan mudah diakses) dan inferabilitas (dapat ditarik menjadi kesimpulan) (p. 237). Peneliti hanya mengambil konsep visibilitas karena visibilitas memiliki arti bahwa sebuah informasi harus terlihat dan mudah diakses (para. 5), sama seperti konsep IFCN (What does it take to be a signatory?, n.d.). Peneliti tidak menggunakan konsep inferabilitas karena peneliti hanya meneliti transparansi sumber saja.

Konsep kedua yang akan peneliti gunakan adalah kredibilitas sumber dari Youngmin Yoon (2005). Menurut Yoon, kredibilitas sumber dapat didefinisikan sebagai kepercayaan jurnalis terhadap suatu sumber sebagai sumber yang akurat, adil, tidak bias, dan dapat dipercaya (p. 283).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus yang digagas oleh Robert K. Yin. Yin menjelaskan bahwa tujuan menggunakan metode studi kasus adalah untuk memahami suatu fenomena kompleks yang nyata secara mendalam (Yin, 2009, p. 18). Peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Melihat fenomena, fakta, dan penelitian lain, peneliti memutuskan untuk meneliti topik ini dengan judul “Penerapan Transparansi Sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip *transparency of sources* dari International Fact Checking Network di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com?

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti mengikuti konsep *transparency of sources* dari IFCN, Michener dan Bersch (2013), dan Youngmin Yoon (2011). Peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana visibilitas di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com?
- b. Bagaimana kredibilitas sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com?
- c. Bagaimana kebijakan penggunaan sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti, berdasarkan pertanyaan penelitian, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui visibilitas di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com.
- b. Untuk mengetahui kredibilitas sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com.
- c. Untuk mengetahui kebijakan penggunaan sumber di ‘Hoaks atau Fakta’ Kompas.com.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

1.5.1 Kegunaan Akademis

Berdasarkan penelusuran mandiri peneliti, belum ada penelitian yang meneliti tentang transparansi sumber di media periksa fakta. Mengetahui hal tersebut peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang transparansi sumber, khususnya dalam bidang jurnalistik. Selain dalam memperkaya pengetahuan, peneliti berharap penelitian ini juga bisa menjadi masukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang mau meneliti transparansi sumber.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini, peneliti berharap Kompas.com dapat mengembangkan kembali prinsip transparansi sumbernya menjadi terpenuhi versi IFCN. Tidak hanya Kompas.com, peneliti juga berharap pemeriksa fakta Indonesia lainnya menjadikan penelitian ini sebagai masukan untuk memenuhi kriteria transparansi sumber. Peneliti juga berharap penelitian ini menjadi masukan bagi media-media lain yang mau mengadopsi periksa fakta, khususnya dalam menerapkan transparansi sumber.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Peneliti berharap penelitian ini dapat membuka wawasan bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menanggapi berita palsu atau hoaks, dengan mengoreksi ulang suatu informasi.

1.6 KETERBATASAN PENELITIAN

IFCN tidak menjelaskan transparansi sumber secara detail, sehingga peneliti menggunakan konsep dari penelitian orang lain mengenai transparansi sumber. Selain itu, berdasarkan penelusuran mandiri penulis, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas transparansi sumber pada kanal periksa fakta. Hal ini membuat peneliti menghadapi kesulitan untuk menemukan penelitian terdahulu dan konsep yang cocok untuk dijadikan kaca mata dalam penelitian ini.